



P U T U S A N

Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADITYA DWI YULIAN, S.SOS, bertempat tinggal di Kutu Asem Nomor 40, RT.001/RW.016, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta), beralamat di Jalan Manuk Beri, Perum. Taman Siswa Indah G-8, Wirogunan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT RAKOSA, berkedudukan di Jalan Kaliuran KM 6 Pandega Saksti Nomor 8, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Citra Pratiwi selaku Direksi PT Rakosa, beralamat di Suryowijayan MJ I/462, Kelurahan Gedongkiwo, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HM. Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaki Sierrad & Associates, beralamat di Jongkang RT.07/RW.36, Nomor 125B, Sariharjo Ngaglik Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak bulan Oktober 2015;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Upah bulan Januari 2022 dan upah Proses bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp20.746.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk., tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) sejak 17 Januari 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena efisiensi sejak tanggal 27 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp8.446.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan perincian:
 - Gaji bulan Januari 2022 sebesar = Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),
 - Uang pesangon sebesar = Rp6.396.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta tersebut pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk., tanggal 16 November 2022 batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak 2015;
4. Menyatakan menurut hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan kasasi ini diputuskan;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar Upah bulan Januari 2022 dan upah Proses bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp20.746.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan efisiensi sejak 27 Januari 2020, maka Penggugat berhak uang kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ADITYA DWI YULIAN, S.SOS., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADITYA DWI YULIAN, S.SOS.**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2023